



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk

No. SK : 400.12.4.2/037/DKPS/2024

Persyaratan

1. Pencatatan biodata penduduk WNI di wilayah NKRI
2. a. Surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga;
3. b. Dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
4. c. Bukti Pendidikan terakhir.
5. Pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar wilayah NKRI
6. a. Dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
7. b. Surat keterangan pindah dari perwakilan RI.
8. Pencatatan biodata penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
9. a. Dokumen perjalanan; dan
10. b. Kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
11. Pencatatan biodata penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap
12. a. Dokumen perjalanan;
13. b. Surat keterangan tempat tinggal; dan
14. c. Izin tinggal tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata F.1.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan;
2. b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata penduduk dan persyaratan;
3. c. Operator Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. d. Operator Disdukcapil mencetak biodata penduduk apabila dimintakan oleh pemohon;
5. e. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk;
6. f. Biodata penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada penduduk.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan

a. Kotak saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan.

b. Telepon : 0752-94522

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

d. Website : <http://disdukcapil.payakumbuhkota.go.id>

e. E-mail : info.keluhandisdukcapilpyk@gmail.com

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

g. Instagram : Disdukcapilkotapayakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708